



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Tuban, 15 Juni 1985 umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Tuban, 05 April 1981 umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 03 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Tbn tanggal 03 Februari 2022 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Juli 2001, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada KUA xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 391/20/VII/2001 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah tertanggal 10 Juli 2018, dan ketika menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

Halaman 1 dari 5 penetapan Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama yang dibangun diatas tanah milik orang tua Tergugat selama 18 tahun 3 bulan (Bada Dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama Ahmad Aldi umur 14 tahun, dan sekarang anak dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi sejak Februari 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat setiap mempunyai penghasilan hanya sebagian kecil saja nafkah yang diberikan kepada Penggugat dan sebagian besarnya digunakan untuk kesenangan Tergugat sendiri yaitu untuk minum-minuman keras dan mabuk-mabukkan, sehingga Penggugat merasa kurang tercukupi kebutuhan rumahtangganya;
4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak Oktober 2021 Tergugat meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat di KABUPATEN TUBAN, akibatnya Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 4 bulan;
5. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

*Halaman 2 dari 5 penetapan Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Tbn*



Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap keruang sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilanya tanggal 04 Februari 2022 dan tanggal 16 Februari 2022 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap dalam sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, setiap sidang majelis tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan akhirnya pada sidang pada tanggal 21 Februari 2021 Penggugat mencabut perkaranya secara lesan di dalam ruang sidang;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya secara formil dapat diterima di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat, dan Tergugat kemudian menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa maksud dan keinginan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut, telah sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 271-272 Rv. (Reglement op de burgerlijke rechtsvordering), oleh karenanya pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Tbn dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Muhsin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Laila Nurhayati, MH. dan Slamet, S.Ag.,S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Fakhur Rozi, S.H.

*Halaman 4 dari 5 penetapan Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Muhsin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Laila Nurhayati, MH.

Slamet, S.Ag.,S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Fakhrur Rozi, S.H.

## PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNPB		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Panggilan Pertama P	Rp.	10.000,-
c. Panggilan Pertama T	Rp.	10.000,-
d. Redaksi	Rp.	10.000,-
e. PBT isi Putusan	Rp.	10.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	450.000,-
4. PBT isi Putusan	Rp.	150.000,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	755.000,-

(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 penetapan Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)